

LAKIP
LAPORAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Allah SWT karena berkat salinitas dan ketulusan-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 dapat terselosai dengan beritaarhan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memajukan setiap instansi pemerintah menetapkan dokumentasi Perjanjian Kerja dan Tahun 2021 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 sebagai unsur penyelesaian pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi tersebut dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) dan PERMENPENRAN No. 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipertanggungjawabkan kepada setiap instansi pemerintah atas peneguhan dan pengawasannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapannya (disclosure) secara mendalam hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) GED Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 ini menyajikan informasi secara lengkap, akurat dan terukur mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggaran melalui Rencana Operasi dan Rencana Modal. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 sebagaimana telah direncanakan dalam RENJA OPD dan RPA OPD Tahun 2021 sebagaimana telah dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Diharapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja OPD Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang sekaligus sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan program kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Pangkalpinang, Februari 2022

Kepala Dinas Kesehatan



Dr. dr. Masyagut M. Hafiz, M.Kes
NIP. 197208263002121005

DAFTAR ISI

KATA		I
PENGANTAR		II
DATTAAR ISI		III
DATTAAR TAHUN		III
BAB I	: PENDAFTARAN	I
	A. Struktur Organisasi Dan Tingkat Polotok Dan fungsi OPD.....	I
	B. Sumber Daya OPD.....	I
	C. Masaaid Diri Tujuan LANIP.....	I
	D. Sistematika Penyusunan.....	I
BAB II	: PERENCANAAN KINERJA	17
	2.1 Visi dan misi.....	17
	2.2 Tujuan.....	18
	2.3 Sasaran.....	19
	2.4 Strategi dan Kebijakan OPD.....	20
	2.5 Perjanjian Kinerja.....	21
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA	22
	A. Evaluasi Kinerja.....	22
	B. Analisa Pengelolaan Kinerja.....	22
	C. Anggaran Tahun 2021.....	25
	D. Pelaksanaan Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021.....	26
	E. Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2021.....	27
	F. Anggaran Pendapatan.....	27
BAB IV	: PENUTUP	28
	A. Kesimpulan.....	28
	B. Saran.....	29
LAMPIRAN	1. SK Perintjuluhan Tim Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LANIP)	
	2. Perjanjian Kinerja (PERKIN) Tahun 2021	
	3. Penghargaan Anugrah Kota Sehat Swasti Saba Wistara 2021	
	4. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2021	
	5. Laporan Pertanggungjawaban Pendapatan perorangan	

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	HAL
GAMBAR 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN	14
TABEL 2.1 Visi dan Tujuan Misi OPD MD Kota Pangkalpinang	17
TABEL 2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	20
TABEL 2.3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEDILAKUAN	20
TABEL 2.4 PERJALANAN KINERJA OPD DINAS KESEHATAN TAHUN 2021	21
TABEL 3.1 INDIKATOR DARI SASARAN STRATEGIS MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	22
TABEL 3.2 SUMBER ANGGARAN DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020	25
TABEL 3.3 TARGET DAN REALISASI KETRIJENSI PELAYANAN KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021	27

KATA PENGANTAR

Pagi dan syukur hasil penjaskan kehadiran Allah SWT karena berkat taqwa dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 dapat terselesaikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah mencapai dokumen Perjanjian Kinerja dan Tahun 2021 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 sebagai unsur penyelesaian pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi sesuai dengan pertemuan yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan strategis (RENTRA) dan PERMENPAK No. 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada setiap instansi pemerintah atau pengguna anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengakuan kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara menyeluruh hasil analisis terhadap pengakuan kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 ini menyajikan informasi seputar lingkup, aktivitas dan terikat dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggapkan melalui Delanja Operasi dan Belanja Modal. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 sehingga nantinya telah direncanakan dalam RENJA OPD dan DPA OPD Tahun 2021 sebagaimana telah dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Diharapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 ini dapat menjadi bahan informasi kinerja OPD Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang sekaligus sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan program kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Pangkalpinang, Februari 2022

Kepada Dinas Kesehatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang merupakan Perangkat Dinas Pemerintah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan kota Pangkalpinang sebagai berikut:

Dinas Kesehatan Tipe B merupakan unsur pelaksana teknis di bawah Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Dinas Kota.

Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan bidang Kesehatan berdasarkan dasar deentralisasi dan tugas pemantauan;
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan;
 - b. penetapan rencana strategis dalam rangka mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan ketujuhan Walikota;
 - c. penubuhan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Kesehatan;
 - d. penetapan rencana kerja dinas Kesehatan, menurut sifat prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
 - e. pembentukan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesehatan;
 - f. pelaksanaan perencanaan bidang Kesehatan;
 - g. pengkoordinasian dan pelaksanaan Kesehatan di lingkungan Kota terutama dalam rangka dana, sarana dan prasarana; dan
 - h. penyelesaian tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsiya;
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Kesehatan membawahi:

- a. Sekretaris;
 - b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - d. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
 - e. Kompleks Jibidah Fungsional; dan
 - f. Unit Penilaian Teknis Dinas.
4. Bagian struktural Organisasi Dinas Kesehatan, Pengembangan Perilaku dan Keharusan Bernegara berdasarkan dalam Jamuan VII Peraturan Walikota ini dan memperbaiki bagian yang tidak terpenuhi dari Peraturan Walikota ini.

Sekretaris

1. Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf a mengawali tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi bagian Dinas Kesehatan;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Kesehatan;
 - c. penyelenggaraan urusan keuangan, perencanaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengolahan ketemu Dinas Kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian sejput:
 - I) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Kesehatan.

- b) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepengawahan merupakan bagian melaksanakan pemberian dukungan administrasi ketiduasaamanan, kerumah tanggung, kepegawaian, hingga dari dokumentasi serta penyampaian informasi Dinas Kesehatan.
- c) Untuk melaksanakan tugas selanjutnya dimiliki pada saat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepengawahan mempunyai fungsi:
- perumusan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan;
 - pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan risiko dinas, peraturan karsipan, perwelinggaran kerumah tanggung, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Kesehatan;
 - pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi persiapan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesajianan pegawai;
 - perjalanan dan pemeliharaan serta perlakuan barang milik/kelayakan dinas lingkup Dinas Kesehatan;
 - pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Kesehatan/penyampaian, penfokomerasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik, pelaksanaan verifikasi bahwa informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang difungsikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi dan dokumentasi untuk dikeses oleh manajer, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi setara berdasar dan
 - pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepengawahan Untuk Kesehatan.

2) Sub Bagian PIP dan Keuangan

- a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sebagai bagian dimulai dalam Pasal 136 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Kesehatan.

- b) Kepala Seksi Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mengurus tugas penyusunan rencana program dan realisasi dan pelaporan, dilakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Kesehatan;
 - c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas:
- penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kerja, Rencana Umum Pengembangan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pendekatan Anggaran Keselektifitasan) Dinas Kesehatan;
 - penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Rencana dan Konstruksi) Dinas Kesehatan;
 - penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Akurabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelegaran, Penilaian Daerah, Laporan Keterangans Pertanggung Jawabann) Dinas Kesehatan;
 - pelaksanaan analisis kewangan Dinas Kesehatan;
 - perbaikan, umifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran Dinas Kesehatan;
 - pelaporan kewangan (Semestera dan Akhir Tahun) Dinas Kesehatan; dan
 - pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/dikaryaan daerah Dinas Kesehatan.

**Kepala Bidang dan Kepala Seksi
Bidang Kesehatan Masyarakat**

1. Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) harus b dipimpin oleh seorang kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Kesehatan Masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Diklat Kesehatan Masyarakat mempunya fungsi:
- penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, keselamatan kerja dan olahraga;
 - pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, keselamatan kerja dan olahraga;
 - perumpamaan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, keselamatan kerja dan olahraga; dan
 - pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, keselamatan lingkungan, keselamatan kerja dan olahraga.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Diklat Kesehatan Masyarakat membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:
- Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (4) huruf a diperintahkan sebagaimana Kepada Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi yang bertanggung jawab kepada Kepala Diklat Kesehatan Masyarakat;
 - Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas melakukannya koordinasi peruscanaan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seks Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi:
 - penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - penyusunan bahan perumusan pelaksanaan Kesehatan Keluarga dan Gizi;

- penyusunan bahan perancangan dan evaluasi pelaksanaan Kesehatan Keluarga dan Otot; dan
- pelaporan di bidang Kesehatan Keluarga dan Otot.

2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;

- a) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (4) huruf b disampaikan oleh seorang Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
- b) Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
 - penyusunan bahan perancangan, kewenangan pelaksanaan kebijakan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - penyusunan bahan penetapan kebijakan operasional, bantuan teknis di bawah Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - penyusunan bahan perancangan dan evaluasi pelaksanaan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - pelaporan di lingkup Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

- a) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (4) huruf c, disampaikan oleh seorang Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
- b) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Kesehatan

Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;

- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai fungsi:
- penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - penyusunan bahan rencana kebijakan operasional, bimbingan teknis di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - peninjauan bahan perumusan dan evaluasi pelaksanaan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; dan
 - pelaporan di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengelola tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota;
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. penyusunan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

- c. penyelenggaran bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan keshatian jiwa; dan
- d. pemantauan, estimasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan keshatian jiwa.
4. Dalam melaksanakan tugas dari fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi 3 (tiga) Seksi sebagaimana:
- Seksi Surveilans dan Imunisasi:
 - Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
 - Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
 - Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi:
 - penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Surveilans dan Imunisasi;
 - penyusunan bahan penataan kebijakan operasional, koordinasi teknis di bidang Surveilans dan Imunisasi;
 - penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Surveilans dan Imunisasi;
 - penyusunan bahan perumusan dan evaluasi pelaksanaan Surveilans dan Imunisasi; dan
 - pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi.
 - Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular:
 - Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular yang

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

- b) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Memulihkan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menteri:
 - a) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Memulihkan mempunyai tugas:
 - penyusunan hal-hal perumpamaan, koordinasi pelaksanaan kerjajalan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Memulihkan;
 - penyusunan bahan persiapan kerjajalan operasional, bantuan teknis di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Memulihkan;
 - penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - penyelenggaran hal-hal perumpamaan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Memulihkan; dan
 - pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Memulihkan.
- 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jalin:
 - a) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jalin yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
 - b) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jalin mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jalin.
 - c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

dan Kesehatan Jiwai mempunyai fungsi:

- penyusunan bahan pertimbangan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwai;
- penyusunan bahan persiapan kebijakan operasional, bantuan teknis di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwai;
- penyusunan bahan pelaksanaan pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwai;
- penyusunan bahan peninjauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwai; dan
- pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwai.

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

1. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;
2. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan ketujuhan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat termasuk peringkat munisipal, pelayanan kesehatan tradisional, kafarmataik, dan kesehatan dan PKMT serta sumber daya manusia kesehatan, koordinasi pelaksanaan tugas, pemilihan dan pemberian delegasi administrasi bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota;
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun perumusan ketujuhan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat termasuk peringkat munisipal, pelayanan kesehatan tradisional, kafarmataik, dan kesehatan dan PKMT serta sumber daya manusia kesehatan;
 - b. menyusun pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan

- keshatan primer dan pelayanan keshatan rapat dengan meningkatkan mutunya, pelayanan keshatan tradisional, Kefarmasian, alat keshatan dan PKKT serta sumber daya manusia keshatan;
- c. persiapan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan keshatan primer dan pelayanan keshatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan keshatan tradisional, Kefarmasian, alat keshatan dan PKKT serta sumber daya manusia keshatan; dan
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan keshatan primer dan pelayanan keshatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan keshatan tradisional, Kefarmasian, alat keshatan dan PKKT serta sumber daya manusia keshatan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Keshatan membutuhkan 3 (tiga) Seksi meliputi:
- 1) Seksi Pelayanan Keshatan;
 - a) Seksi Pelayanan Keshatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) huruf a, diberi gelar seorang Kepala Seksi Pelayanan Keshatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Keshatan;
 - b) Kepala Seksi Pelayanan Keshatan merupakan tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelayanan Keshatan;
 - c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Keshatan mempunyai fungsi:
 - penyusunan buku petunjuk, koordinasi pelaksanaan kebijakan Pelayanan Keshatan;
 - penyusunan buku petunjuk kebijakan operasional, bimbingan teknis di bidang Pelayanan Keshatan;
 - penyusunan buku pembinaan pelaksanaan Pelayanan Keshatan;
 - penyusunan buku perintah dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Keshatan; dan
 - pelaporan di bidang Pelayanan Keshatan.
 - 2) Seksi Kefarmasian dan Alat Keshatan;
 - a) Seksi Kefarmasian dan Alat Keshatan sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 147 ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Kesehatan;
- b) Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi:
- penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Gedung Farmasi;
 - penyusunan bahan persiapan kebijakan operasional, bimbingan teknis di bidang Reformasi dan Alat Kesehatan serta Gedung Farmasi;
 - penyusunan bahan penambahan perlakuanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Gedung Farmasi;
 - penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
 - pelaporan di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Gedung Farmasi;

3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

- a) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengembangan dan Pengembangan Pendidikan Tingkat Mernilar dan Kesehatan Jiwa yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Kesehatan;
- b) Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi:
- penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - penyusunan bahan persiapan kebijakan operasional, bimbingan teknis di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan;


- penyusunan bahan pertimbangan pelaksanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- penyusunan bahan pertimbangan dan evaluasi pelaksanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- laporan di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan.

UPTD;

Rumah Sakit Daerah; dan

Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan



B. SUMBER DAYA OPM

Ditres Kesehatan Kota Pangkalpinang dalam menjalankan tugas dan fungsiya dihadiri oleh berbagai sumber daya seperti sumber daya tenaga dan sarana dan prasarananya. Berikut ini akan disampaikan urutan terkait sumber daya sumber daya sebagai hasil dalam pelaksanaan tugasnya.

Krukan wajib kesehatan yang diberlakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang per Desember 2021, jumlahnya ada pegawai sebanyak 1142 orang yang harus berada di Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis.

Pada saat ini Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang berjumlah 12 UPT yang terdiri dari : UPT Puskesmas Guritno, UPT Puskesmas Pangkalan Balau, UPT Puskesmas Melintang, UPT Puskesmas Taman Sari, UPT Puskesmas Paiti Parib, UPT Puskesmas Karang Pedang, UPT Puskesmas Air Itam, UPT Puskesmas Gomnegung, UPT Puskesmas Seiandung, UPTD Laboratorium Kesehatan, UPT Penelitian dan Jamuan Kesehatan, UPTD RSUD Denai Hamrah.

C. MAKSUM DAN DILMAWANAHTE

Maksud dari penyusunan Laporan Akhirinabilitas ini adalah untuk mengevaluasi kinerja OPD Dinas Eschiatan tahun 2021 dan sebagian sebagian pertanggungjawaban pelaksanaan kewajiban tahun 2021.

Sebagian tujuannya adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemimpin mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya pertimbangan berkesanahan bagi Dinas Keuangan untuk menilai kinerjanya.

B. SISTEMATIKA PENGETAHUAN

Sisäministeriön perustuslain Lakiens Alennushallitus. Kuntaja lopetetaan. Pemerkintäkäytäntöllä tarkoitetut.

Part II: PENDAHULUAN

WB ini menggunakan teknik data simpan organisasi. Dalam keseluruhan kota Pangkalpinang, struktur organisasi, makam dan tujuan perwujudan LAKIP serta sistematisasi perencanaan LAKIP.

RAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran singkat sasaran yang ingin dicapai pada tahun yang berangkutan serta kohnnya dengan capaian Wisi dan Misi OII Dinas Kesehatan perjalanan kinerja tahun 2021.

RAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguralkan analisis capaian kinerja berdasarkan setting sasaran SKP pada tahun 2021 dengan melakukan perbandingan terhadap realiasi tahun ini dengan realiasi tahun lalu, capaian tahun ini dengan capaian tahun sebelumnya, realisasi sampai tahun ini dengan rencana sampai tahun 2021.

RAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan capaian kinerja OII Dinas Kesehatan tahun 2021, permasalahan dalam mencapai kinerja dan rencana atau pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Dalam Rencana ruklasanakan tujuan pokok da fungsianya dengan efektif, Urutan Visi dan misi dalam RPJMD adalah sebagai pendekatan politik dalam perencanaan pembangunan yang memperhatikan visi dan misi dari kegiatan tersebut. Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cita bersama seluruh komponen dalam perencanaan pembangunan tersebut sesuai dengan permasalahan pembangunan dan esp strategis yang dihadapi oleh Kota Pangkalpinang. Sesuai dengan analisis itu, strategis pembangunan Kota Pangkalpinang, pencapaian pembangunan ikonik banyak dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mengembangkan segala aspek bidang pembangunan komersial dan kemanusiaan serta Visi jangka panjang "Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang berbasis perdagangan dan jasa dengan dukungan industri unggulan", maka dengan terpilihnya walikota dan wakil walikota yang mempunyai visi membangun dan menyajikan kesejahteraan setiap masyarakat Kota Pangkalpinang, maka dirumuskan visi pembangunan Kota Pangkalpinang dalam RPJMD Tahun 2019-2023 adalah:

"Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"
(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)

Tabel 2.1

Visi dan Urutan Misi RPJMD Kota Pangkalpinang

Unsur Visi	No Misi	Urutan Misi
Sejahtera		Meningkatkan pemarfaatan potensi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
Makmur	1	Menyajikan dukungan infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas
Kuat	2	Meningkatkan kualitas kesejahteraan, perindustrian masyarakat dan perungguan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

Unsur Visi	No. Misi	Uraian Misi
Unggul	3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance.
	4	Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas.
	5	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup

Persiapan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran yang diabarkan dalam visi **Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM** dan misi WaliKota dan Wakil WaliKota terpilih termasuk hal 10-4 yaitu Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas. Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar perumusan iklim era pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang dalam Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang rencana waktu Tahun 2019-2023. Tujuan dimaksud merupakan perjalanan atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus turut diakui oleh kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga disesuaikan dengan arah pembangunan. Untuk menjalankan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Pangkalpinang tahun 2019-2023, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang tahun 2019-2023 adalah Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender dengan indikator tujuan misi ITM Indeks Pembangunan Manusia.

2.2 Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rupanya tujuan dan sasaran diturunkan dasar dalam menyusun pilhan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengerjakan pilhan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rencana Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dalam lima waktu tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender.

Indikator Tujuan:

- 1) Uraian Harapan Hidup

2.3 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dalam rancangan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta kinerjanya. Oleh karena itu, sasaran dibentukkan sebaik indikator secara spesifik, realistis, terukur, dan dapat diukur dengan indikator kinerja atau tidak ada keraguan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencantumkan indikator kinerja yang akhir dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan wajib Memenuhi tiga akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender dengan indikator tujuan Uraian Harapan Hidup, maka sasaran ini perlu memperbaiki tujuan tersebut sedikit sebagai berikut:

1. Rendahnya angka kematiian ibu melahirkan
2. Rendahnya prevalensi gizi buruk
3. Rendahnya Angka Kematian Bayi
4. Rendahnya Angka Kematian
5. Meningkatnya Indeks Kepuasan masyarakat Pasca Kesehatan

Indikator Sasaran OPM Dinas Kesehatan Kota pangkalpinang:

1. Angka kematian ibu melahirkan
2. Angka Kematian
3. Angka Kematian Bayi
4. Prevalensi gizi buruk
5. Indeks Kepuasan Masyarakat Pasca Kesehatan

Tabel 2.2**Tujuan dan Sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia	Kesejahteraan sosial	Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat	Peningkatan Tingkat Kesejahteraan Sosial	100%
	Pendidikan & peningkatan pengetahuan	Peningkatan Tingkat Pengetahuan dan Pendidikan	Peningkatan Tingkat Pengetahuan dan Pendidikan	75%
	Perekonomian dan ketahanan pangan	Peningkatan Tingkat Perekonomian dan Ketahanan Pangan	Peningkatan Tingkat Perekonomian dan Ketahanan Pangan	100%
	Kebersihan lingkungan	Peningkatan Tingkat Kebersihan Lingkungan	Peningkatan Tingkat Kebersihan Lingkungan	80%

2.4 Strategi dan Kebijakan OPD

Dalam pelaksanaan pembangunan kewajiban diantarkan kebijakan dan strategi pembangunan Dinas Kelembagaan Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang sebagaimana tercantum di dalam RPJMWD Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023 seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Tujuan Pembangunan sebagai Sasaran MENTUM (Indikator Nasional Tingkat Nasional)					
MISI = Meningkatkan kualitas pemerintahan administrasi nasional yang berintegritas.					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Alokasi Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia	Kesejahteraan sosial	Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat	Peningkatan Tingkat Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Tingkat Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Tingkat Kesejahteraan Sosial
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia	Pendidikan & peningkatan pengetahuan	Peningkatan Tingkat Pengetahuan dan Pendidikan			
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia	Perekonomian dan ketahanan pangan	Peningkatan Tingkat Perekonomian dan Ketahanan Pangan	Peningkatan Tingkat Perekonomian dan Ketahanan Pangan	Peningkatan Tingkat Perekonomian dan Ketahanan Pangan	Peningkatan Tingkat Perekonomian dan Ketahanan Pangan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia	Kebersihan lingkungan	Peningkatan Tingkat Kebersihan Lingkungan	Peningkatan Tingkat Kebersihan Lingkungan	Peningkatan Tingkat Kebersihan Lingkungan	Peningkatan Tingkat Kebersihan Lingkungan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia	Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Tingkat Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Tingkat Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Tingkat Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Tingkat Kesejahteraan Sosial

2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian perjanjian kinerja merupakan salah satu turunan dalam Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintahan yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknik perjanjian kinerja dan tata cara reviu institusi pemerintah yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Penitrogenan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar /dokumen yang berisikan pertugasan dari Walikota sebagai pemimpin instansi kepada Pimpinan OPD sebagai penerima tugas untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang ditujukan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sifat-sifat yang dimiliki.

Kinerja yang disepakati tidak terbatas pada output yang dilakukan atas kegiatan bukan bersifat teknis, tetapi termasuk kinerja sifat-sifat yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Design desain kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja mencakup outcome yang dihasilkan oleh kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud konsistensi dengan kinerja sejarahnya.

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja OPD Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021

No	Kegiatan	Moderator	Bahasa	Tarjil Tahun 2021
1	Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan	Anggota Komisi Diklat dan Pengembangan	Per. 10000 Kabupaten Himp Admin	347/100.000
2	Menyelenggarakan penilaian dan survei	Anggota Komisi Diklat dan Pengembangan	%	2.0%
3	Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan	Anggota Komisi Diklat dan Pengembangan	Per. 10000 Kabupaten Himp Admin	2.771.000
4	Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan	Anggota Komisi Diklat dan Pengembangan	%	10%
5	Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan pelatihan dan pengembangan	Anggota Komisi Diklat dan Pengembangan	10	10%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja sejumur tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang ditugaskan pada instansi sesuai dengan realisasi kinerja yang dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap permasalahan terjadinya kinerja yang tidak mencapai target serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimana mendatang. Hal ini bermaksud untuk memperbaiki gambaran kegiatan pelaksana dan pihak-pihak eksternal tentang sejumur mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

H. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

TABEL 3.1
INDIKATOR CAPAIAN KINERJA

ID	Customer Information		Order Details		Delivery Status		Sales Data		Comments	
	Customer ID	Name	Order Date	Product ID	Status	Carrier	Shipped Date	Order Total	Customer Name	Comments
1	Customer1	John Doe	2023-01-01	10001	Pending	UPS	2023-01-05	\$120.00	John Doe	Order pending.
2	Customer2	Jane Smith	2023-01-02	10002	Shipped	FEDEX	2023-01-06	\$150.00	Jane Smith	Order shipped.
3	Customer3	Bob Johnson	2023-01-03	10003	Delivered	USPS	2023-01-07	\$180.00	Bob Johnson	Order delivered.
4	Customer4	Sarah Lee	2023-01-04	10004	Pending	UPS	2023-01-08	\$100.00	Sarah Lee	Order pending.
5	Customer5	David Green	2023-01-05	10005	Shipped	FEDEX	2023-01-09	\$130.00	David Green	Order shipped.
6	Customer6	Emily Blue	2023-01-06	10006	Delivered	USPS	2023-01-10	\$160.00	Emily Blue	Order delivered.
7	Customer7	Michael White	2023-01-07	10007	Pending	UPS	2023-01-11	\$140.00	Michael White	Order pending.
8	Customer8	Amy Black	2023-01-08	10008	Shipped	FEDEX	2023-01-12	\$170.00	Amy Black	Order shipped.
9	Customer9	Kevin Green	2023-01-09	10009	Delivered	USPS	2023-01-13	\$190.00	Kevin Green	Order delivered.
10	Customer10	Laura Blue	2023-01-10	10010	Pending	UPS	2023-01-14	\$110.00	Laura Blue	Order pending.
11	Customer11	Mark White	2023-01-11	10011	Shipped	FEDEX	2023-01-15	\$180.00	Mark White	Order shipped.
12	Customer12	Sarah Green	2023-01-12	10012	Delivered	USPS	2023-01-16	\$150.00	Sarah Green	Order delivered.
13	Customer13	David Black	2023-01-13	10013	Pending	UPS	2023-01-17	\$130.00	David Black	Order pending.
14	Customer14	Amy White	2023-01-14	10014	Shipped	FEDEX	2023-01-18	\$160.00	Amy White	Order shipped.
15	Customer15	Kevin Green	2023-01-15	10015	Delivered	USPS	2023-01-19	\$190.00	Kevin Green	Order delivered.
16	Customer16	Laura Black	2023-01-16	10016	Pending	UPS	2023-01-20	\$110.00	Laura Black	Order pending.
17	Customer17	Mark Green	2023-01-17	10017	Shipped	FEDEX	2023-01-21	\$180.00	Mark Green	Order shipped.
18	Customer18	Sarah White	2023-01-18	10018	Delivered	USPS	2023-01-22	\$150.00	Sarah White	Order delivered.
19	Customer19	David Black	2023-01-19	10019	Pending	UPS	2023-01-23	\$130.00	David Black	Order pending.
20	Customer20	Amy Green	2023-01-20	10020	Shipped	FEDEX	2023-01-24	\$160.00	Amy Green	Order shipped.
21	Customer21	Kevin White	2023-01-21	10021	Delivered	USPS	2023-01-25	\$190.00	Kevin White	Order delivered.
22	Customer22	Laura Black	2023-01-22	10022	Pending	UPS	2023-01-26	\$110.00	Laura Black	Order pending.
23	Customer23	Mark Green	2023-01-23	10023	Shipped	FEDEX	2023-01-27	\$180.00	Mark Green	Order shipped.
24	Customer24	Sarah White	2023-01-24	10024	Delivered	USPS	2023-01-28	\$150.00	Sarah White	Order delivered.
25	Customer25	David Black	2023-01-25	10025	Pending	UPS	2023-01-29	\$130.00	David Black	Order pending.
26	Customer26	Amy Green	2023-01-26	10026	Shipped	FEDEX	2023-01-30	\$160.00	Amy Green	Order shipped.
27	Customer27	Kevin White	2023-01-27	10027	Delivered	USPS	2023-01-31	\$190.00	Kevin White	Order delivered.
28	Customer28	Laura Black	2023-01-28	10028	Pending	UPS	2023-01-32	\$110.00	Laura Black	Order pending.
29	Customer29	Mark Green	2023-01-29	10029	Shipped	FEDEX	2023-01-33	\$180.00	Mark Green	Order shipped.
30	Customer30	Sarah White	2023-01-30	10030	Delivered	USPS	2023-01-34	\$150.00	Sarah White	Order delivered.
31	Customer31	David Black	2023-01-31	10031	Pending	UPS	2023-01-35	\$130.00	David Black	Order pending.
32	Customer32	Amy Green	2023-01-32	10032	Shipped	FEDEX	2023-01-36	\$160.00	Amy Green	Order shipped.
33	Customer33	Kevin White	2023-01-33	10033	Delivered	USPS	2023-01-37	\$190.00	Kevin White	Order delivered.
34	Customer34	Laura Black	2023-01-34	10034	Pending	UPS	2023-01-38	\$110.00	Laura Black	Order pending.
35	Customer35	Mark Green	2023-01-35	10035	Shipped	FEDEX	2023-01-39	\$180.00	Mark Green	Order shipped.
36	Customer36	Sarah White	2023-01-36	10036	Delivered	USPS	2023-01-40	\$150.00	Sarah White	Order delivered.
37	Customer37	David Black	2023-01-37	10037	Pending	UPS	2023-01-41	\$130.00	David Black	Order pending.
38	Customer38	Amy Green	2023-01-38	10038	Shipped	FEDEX	2023-01-42	\$160.00	Amy Green	Order shipped.
39	Customer39	Kevin White	2023-01-39	10039	Delivered	USPS	2023-01-43	\$190.00	Kevin White	Order delivered.
40	Customer40	Laura Black	2023-01-40	10040	Pending	UPS	2023-01-44	\$110.00	Laura Black	Order pending.
41	Customer41	Mark Green	2023-01-41	10041	Shipped	FEDEX	2023-01-45	\$180.00	Mark Green	Order shipped.
42	Customer42	Sarah White	2023-01-42	10042	Delivered	USPS	2023-01-46	\$150.00	Sarah White	Order delivered.
43	Customer43	David Black	2023-01-43	10043	Pending	UPS	2023-01-47	\$130.00	David Black	Order pending.
44	Customer44	Amy Green	2023-01-44	10044	Shipped	FEDEX	2023-01-48	\$160.00	Amy Green	Order shipped.
45	Customer45	Kevin White	2023-01-45	10045	Delivered	USPS	2023-01-49	\$190.00	Kevin White	Order delivered.
46	Customer46	Laura Black	2023-01-46	10046	Pending	UPS	2023-01-50	\$110.00	Laura Black	Order pending.
47	Customer47	Mark Green	2023-01-47	10047	Shipped	FEDEX	2023-01-51	\$180.00	Mark Green	Order shipped.
48	Customer48	Sarah White	2023-01-48	10048	Delivered	USPS	2023-01-52	\$150.00	Sarah White	Order delivered.
49	Customer49	David Black	2023-01-49	10049	Pending	UPS	2023-01-53	\$130.00	David Black	Order pending.
50	Customer50	Amy Green	2023-01-50	10050	Shipped	FEDEX	2023-01-54	\$160.00	Amy Green	Order shipped.
51	Customer51	Kevin White	2023-01-51	10051	Delivered	USPS	2023-01-55	\$190.00	Kevin White	Order delivered.
52	Customer52	Laura Black	2023-01-52	10052	Pending	UPS	2023-01-56	\$110.00	Laura Black	Order pending.
53	Customer53	Mark Green	2023-01-53	10053	Shipped	FEDEX	2023-01-57	\$180.00	Mark Green	Order shipped.
54	Customer54	Sarah White	2023-01-54	10054	Delivered	USPS	2023-01-58	\$150.00	Sarah White	Order delivered.
55	Customer55	David Black	2023-01-55	10055	Pending	UPS	2023-01-59	\$130.00	David Black	Order pending.
56	Customer56	Amy Green	2023-01-56	10056	Shipped	FEDEX	2023-01-60	\$160.00	Amy Green	Order shipped.
57	Customer57	Kevin White	2023-01-57	10057	Delivered	USPS	2023-01-61	\$190.00	Kevin White	Order delivered.
58	Customer58	Laura Black	2023-01-58	10058	Pending	UPS	2023-01-62	\$110.00	Laura Black	Order pending.
59	Customer59	Mark Green	2023-01-59	10059	Shipped	FEDEX	2023-01-63	\$180.00	Mark Green	Order shipped.
60	Customer60	Sarah White	2023-01-60	10060	Delivered	USPS	2023-01-64	\$150.00	Sarah White	Order delivered.
61	Customer61	David Black	2023-01-61	10061	Pending	UPS	2023-01-65	\$130.00	David Black	Order pending.
62	Customer62	Amy Green	2023-01-62	10062	Shipped	FEDEX	2023-01-66	\$160.00	Amy Green	Order shipped.
63	Customer63	Kevin White	2023-01-63	10063	Delivered	USPS	2023-01-67	\$190.00	Kevin White	Order delivered.
64	Customer64	Laura Black	2023-01-64	10064	Pending	UPS	2023-01-68	\$110.00	Laura Black	Order pending.
65	Customer65	Mark Green	2023-01-65	10065	Shipped	FEDEX	2023-01-69	\$180.00	Mark Green	Order shipped.
66	Customer66	Sarah White	2023-01-66	10066	Delivered	USPS	2023-01-70	\$150.00	Sarah White	Order delivered.
67	Customer67	David Black	2023-01-67	10067	Pending	UPS	2023-01-71	\$130.00	David Black	Order pending.
68	Customer68	Amy Green	2023-01-68	10068	Shipped	FEDEX	2023-01-72	\$160.00	Amy Green	Order shipped.
69	Customer69	Kevin White	2023-01-69	10069	Delivered	USPS	2023-01-73	\$190.00	Kevin White	Order delivered.
70	Customer70	Laura Black	2023-01-70	10070	Pending	UPS	2023-01-74	\$110.00	Laura Black	Order pending.
71	Customer71	Mark Green	2023-01-71	10071	Shipped	FEDEX	2023-01-75	\$180.00	Mark Green	Order shipped.
72	Customer72	Sarah White	2023-01-72	10072	Delivered	USPS	2023-01-76	\$150.00	Sarah White	Order delivered.
73	Customer73	David Black	2023-01-73	10073	Pending	UPS	2023-01-77	\$130.00	David Black	Order pending.
74	Customer74	Amy Green	2023-01-74	10074	Shipped	FEDEX	2023-01-78	\$160.00	Amy Green	Order shipped.
75	Customer75	Kevin White	2023-01-75	10075	Delivered	USPS	2023-01-79	\$190.00	Kevin White	Order delivered.
76	Customer76	Laura Black	2023-01-76	10076	Pending	UPS	2023-01-80	\$110.00	Laura Black	Order pending.
77	Customer77	Mark Green	2023-01-77	10077	Shipped	FEDEX	2023-01-81	\$180.00	Mark Green	Order shipped.
78	Customer78	Sarah White	2023-01-78	10078	Delivered	USPS	2023-01-82	\$150.00	Sarah White	Order delivered.
79	Customer79	David Black	2023-01-79	10079	Pending	UPS	2023-01-83	\$130.00	David Black	Order pending.
80	Customer80	Amy Green	2023-01-80	10080	Shipped	FEDEX	2023-01-84	\$160.00	Amy Green	Order shipped.
81	Customer81	Kevin White	2023-01-81	10081	Delivered	USPS	2023-01-85	\$190.00	Kevin White	Order delivered.
82	Customer82	Laura Black	2023-01-82	10082	Pending	UPS	2023-01-86	\$110.00	Laura Black	Order pending.
83	Customer83	Mark Green	2023-01-83	10083	Shipped	FEDEX	2023-01-87	\$180.00	Mark Green	Order shipped.
84	Customer84	Sarah White	2023-01-84	10084	Delivered	USPS	2023-01-88	\$150.00	Sarah White	Order delivered.
85	Customer85	David Black	2023-01-85	10085	Pending	UPS	2023-01-89	\$130.00	David Black	Order pending.
86	Customer86	Amy Green	2023-01-86	10086	Shipped	FEDEX	2023-01-90	\$160.00	Amy Green	Order shipped.
87	Customer87	Kevin White	2023-01-87	10087	Delivered	USPS	2023-01-91	\$190.00	Kevin White	Order delivered.
88	Customer88	Laura Black	2023-01-88	10088	Pending	UPS	2023-01-92	\$110.00	Laura Black	Order pending.
89	Customer89	Mark Green	2023-01-89	10089	Shipped	FEDEX	2023-01-93	\$180.00	Mark Green	Order shipped.
90	Customer90	Sarah White	2023-01-90	10090	Delivered	USPS	2023-01-94	\$150.00	Sarah White	Order delivered.
91	Customer91	David Black	2023-01-91	10091	Pending	UPS	2023-01-95	\$130.00	David Black	Order pending.
92	Customer92	Amy Green	2023-01-92	10092	Shipped	FEDEX	2023-01-96	\$160.00	Amy Green	Order shipped.
93	Customer93	Kevin White	2023-01-93	10093	Delivered	USPS	2023-01-97	\$190.00	Kevin White	Order delivered.
94	Customer94	Laura Black	2023-01-94	10094	Pending	UPS	2023-01-98	\$110.00	Laura Black	Order pending.
95	Customer95	Mark Green	2023-01-95	10095	Shipped	FEDEX	2023-01-99	\$180.00	Mark Green	Order shipped.
96	Customer96	Sarah White	2023-01-96	10096	Delivered	USPS	2023-01-100	\$150.00	Sarah White	Order delivered.
97	Customer97	David Black	2023-01-97	10097	Pending	UPS	2023-01-101	\$130.00	David Black	Order pending.
98	Customer98	Amy Green	2023-01-98	10098	Shipped	FEDEX	2023-01-102	\$160.00	Amy Green	Order shipped.
99	Customer99	Kevin White	2023-01-99	10099	Delivered	USPS	2023-01-103	\$190.00	Kevin White	Order delivered.
100	Customer100	Laura Black	2023-01-100	10100	Pending	UPS	2023-01-104	\$110.00	Laura Black	Order pending.

ANALISIS PENCAPAIAN TAKI INIATIFAN KINERJA:

1) Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)

Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) tahun 2021 dengan realisasi 216,2 per 100.000 kelahiran hidup dari target 217 per 100.000 kelahiran hidup. Total angka kematian ibu di kota Purwokerto yang adalah sebanyak 9 kasus dengan jumlah 6 kasus kematian ibu disebabkan oleh mitesi covid-19 yang merupakan penyebab kematian ibu saat leburuh, 1 kasus disebabkan oleh pre ekspansi, 1 kasus disebabkan oleh suspek emboli dan 1 kasus dikarenakan komplikasi ektopik. Kecantilan ibu melahirkan terjadi di wilayah Puskesmas Purwoharjo (3 kasus), Puskesmas Giriwangsa (3 kasus), Puskesmas Melatiwang (1 Kasus), Puskesmas Gerungjung (1 Kasus), Puskesmas Selindang (1 Kasus).

Upaya yang telah dimulai adalah dengan pemberian vaksinasi covid-19 pada ibu tujuh, pemantauan rutin para ibu hamil yang terkonfirmasi positif covid-19, selain itu juga dilakukan peningkatan kualitas pelayanan keselamatan ibu dan dilakukan dilakukan pada ibu hamil.

2) Persentase gizi buruk

Persentase gizi buruk tahun 2021 adalah sebesar 0,00% dari target 7,00%

Permasalahan:

1. Alat ukur antropometri masih belum mencapai setengah hasil.

Solusi:

1. Perbaikan alat antropometrik di Puskesmas-puskesmas yang sesuai dengan standar dan bisa dengan mudah dibawa kemanapun saja.

3) Angka kematian bayi

Angka kematian bayi pada tahun 2021 adalah 2,6/1000 KB dari target 2,8/1000 KB dengan jumlah 11 kasus kematian bayi dengan perioritas 8 kasus terjadi pada masa neonatal (0-28 hari) dan 3 kasus terjadi pada 29 hari sampai 11 bulan. Penyebab terbanyak kematian bayi adalah asfiksia (3 kasus), kelainan kongenital (2 kasus), BBLS (1 kasus), Pemberian ASI (1 kasus), Pemutihan (1 kasus), kelainan penyantapan usus (1 Jumur), covid-19 (2 kasus). Kasus kematian bayi terjadi di Puskesmas Purwokerto (3 kasus), Puskesmas Gerungjung (3 kasus), Puskesmas Selindang (1

Puskesmas Selindung (3 kasus), Puskesmas Pangkajene (1 kasus), Puskesmas Timansari (1 kasus).

Upaya yang telah dilakukan adalah pengupayahan perlakuan terjitu di fasilitas Delayanan Kesehatan sehingga penanganan kegawatdarurat tersebut dapat segera dilakukan. Meningkatkan kesehatan bayi melalui konseling nersial sampai kunjungan rumah 3.

4) Angka Kematian

Persepsi angka kematian tahun 2021 adalah sebesar 31,61% dari target 50%.

Pernyataan : -

1. Kasus Pasien Covid – 19 di Kota Pangkalpinang berdasarkan pada rata-rata angka kematian pasien ke Puskesmas Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
2. Dengan adanya Pemberianan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sehingga mengurangi aktifitas masyarakat untuk keluar rumah.

Solusi :

1. Mengoptimalkan pelivinan Kesehatan terhadap masyarakat dalam segera cepat baik pelajaran dalam gedung maupun luar gedung.
2. Membuat surat edaran terbatas kontak covid – 19 saat ini.

5) Indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan

Persepsi indeks Kepuasan Masyarakat Fasilitas Kesehatan tahun 2021 adalah sebesar 60,01% dari target 87%. Persepsi para indikator ini dituliskan dari Puskesmas ICM SSUD Depati Hamzah (83,5%), Puskesmas Girimaya (89,94%), dan Puskesmas Air Hara (97,18%).

Perspektif :

1. Kondisi Rumah Sakit yang sedang dalam pembangunan menyebabkan pasien diruang tunggu perekinkle kurang nyaman karena ruang tunggu yang berdekatan dengan bangunan yang sedang dibangun dan tempat parkir yang jauh dari poliklinik
2. Masih adanya banyak kesehatan yang belum mendapatkan pelatihan yang diberikan oleh ketertiban anggaran yang tersedia. Kesempatan dan limbah pelatihan yang berbantuan karena pandemi.
3. Waktu tunggu pelajaran yang lama (lebih dari 1 jam) di ruang jalan.
4. Kasus Pasien Covid – 19 di Kota Pangkalpinang berdasarkan pada keterangan pasien ke Puskesmas Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

sebagian masyarakat masih enggan untuk datang memeriksakan kesehatannya.

Solusi

1. Perbedaan rilwayan dan hasilnya pelayanan yang representatif.
2. Penentuan kebutuhan pelatihan untuk tenaga kesehatan yang belum mendapatkan pelatihan.
3. Peningkatan disiplin jam kerja bagi seluruh pegawai.
4. Sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap memeriksakan kesehatan di praktekmania atau dimiliki kesehatan lainnya dengan memperbaiki protokol kesehatan yang ketat.

C. ANGGARAN TAHUN 2021

Sumber pembiayaan pada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang untuk pelaksanaan pembangunan sektor kesehatan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang tahun 2021 sebesar Rp. 266.892.475.400,30 atau sebesar 26,40% dari dana APBD Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 1.010.937.975.700,00. Kontribusi dana APBD untuk pembangunan sektor kesehatan di Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.2
SUMBER ANGGARAN DINAS KESEHATAN
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2021

SUMBER DANA	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
APBD KOTA PANGKALPINANG	Rp. 1.010.937.975.700,00
APBD DINAS KESIHATAN	Rp. 266.892.475.400,30

D. PELAKUKAN ANGGARAN DEILAYA OPERASI TAHUN ANGGARAN 2021

Pagu total Anggaran Deilaya Operasi tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang yang tersedia sebesar Rp. 175.484.897.200,30 yang tersisa sebesar Rp. 169.918.749.891,76 (96,83%) sedangkan yang tidak tersisa sebesar Rp. 5.566.147.301,54 (3,17%).

E. PELAKUKAN ANGGARAN BUDJET MUSIM TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan total anggaran belanja modal yang tersedia sebesar Rp. 91.407.578.197,00 (sepuluh anggaran belanja modal Dinas Kesehatan sampai akhir tahun 2021 sebesar Rp. 75.661.083.553,00) (82,77%) sedangkan yang tidak terrealisasikan sebesar Rp. 15.746.494.644,00 (17,23%). Kondisi ini secara umum disebabkan oleh:

1. Di Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependidikan TW IV tidak bisa di bayar karena sesuai dengan edaran BANPT/BN temang Angka Kredit.
2. Progi yang dicakupi tidak dimenuhi dengan kebutuhan dan pembuatan jasa service.
3. Ada Beberapa PTI dan PT yang keluar di Akhir tahun Anggaran.
4. Adanya Edaran BANPT/BN untuk kondisi Rasion II tidak ditetapkan pada TW IV dan jasa service tidak ada yang rusak berat.
5. Tidak ada service berat, hanya BBM yang di lakukan.
6. Alat Kesehatan di Gantalaq harganya lebih rendah dari yang di usulkan.
7. Distribusi obat yang ditugaskan untuk 3 kali pengantaran ke puskesmas dalam 1 bulan tapi hanya bisa dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan.
8. dikarenakan program pengiklan dari masyarakat yang menggunakan jipersonal medisit, hal ini juga pada tahun 2021 semua yang sudah mempunyai BPJS/IKK/KIS tidak dapat oblit meninggalkan jipersonal.
9. Kegiatan Bayi baru lahir adalah pemeriksaan sampel di RSCM, di karenakan sedikitnya sampel yang dikirim akibat beberapa bayi baru lahir yang akhir diambil daris sampelnya sudah melewati masa pengambilan sampel. Sehingga sampel yang diterim dan dipercaya di RSCM juga sedikit.
10. Ada Belanja di TW IV tidak bisa dilaksanakan lagi sebab dengan juknis.
11. Tidak dilakukan penyusutan kunci KLR.
12. Tidak dilakukan Survey Akreditasi Puskesmas karenai Covid 19.
13. Karena Kampanye MR di stadium dan Pusat.
14. Untuk Kegiatan PTK tidak dilakukan, Namunumber diambil Nomorumber Lokal Jadi tidak memerlukan Transaksi dan Akomodasi.
15. Karena tidak ada Operator petugas tenaga kesehatan yang absen ikut timba terlalu kesibukan.

16. Karena Kegiatan memperoleh anggaran di DAK RPJM, dananya berasal dari dana yang dianggarkan di APBD maka hanya mencantumkan satu anggaran saja tidak double claim.
17. Anggaran samping dan pengujian pragon terlalu tinggi jadi tidak bisa dicapai seluruhnya dan target peserta pertemuan KIE tidak terpenuhi.

V. AMBILARAN PENGETAHUAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kota Pangkalpinang No. 5 tahun 2019 tentang Kesehatan Jasa Umum. Ada beberapa jenis pelayanan kesehatan publikums yang dikembangkan bagi masyarakat umum yang mendapat pelayanan tersebut. Pendapatan/retribusi ini disebutkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Pada tahun 2021, realisasi retribusi pelayanan kesehatan publikums penempatannya 143,22%, atau sebesar Rp. 260.432.000 dari target pada tahun 2021 yaitu Rp. 200.000.000. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini;

TABEL 3.3
TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI PELAYANAN KESERATAN
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

URAIAN	2021		
	TARGET	REALISASI	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan Publikums	Rp. 200.000.000	Rp. 260.432.000	143,22%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 merupakan surana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada Wakilkota selaku Kepala Daerah Kota Pangkalpinang dan sejumh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung sebagai sumber informasi untuk kepentingan kinerja secara berkelanjutan dimana yang akan diungkap.

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian misi dan strategik yang telah melalui proses perbaikan dan penajaman terhadap sasaran yang dituliskan indikator setting dan outcome, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja secara mandiri menunjukkan bahwa dari 5 (lima) sasaran strategik tersebut 5 (lima) indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Secara keseluruhan pencapaian/realisasi dari indikator sasaran sudah cukup baik. Untuk meningkatkan keterhasilan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan secara optimal pada masa yang akan datang perlu diambil kebijakan sebagai pedoman yang wajib untuk dipertahankan dalam melaksanakan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih termuat dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan itu dimulai
2. Pencegahan dan peningkatan penyakit menular
3. Pengembangan lingkungan sehat
4. Standarisasi pelayanan kesehatan
5. Peningkatan kualitas natura dan prasurata kesehatan

Pencapaian kinerja keunggulan dibuktikan dari realisasi kewajiban tergolong baik, yaitu 92,01% berdasarkan persentase anggaran kesehatan terhadap APBD Kota Pangkalpinang belanja kesehatan (Dinas Kesehatan dan UPT) sebesar 25,40% atau Rp. 266.892.475.400,30 dari APBD Kota Pangkalpinang pada tahun 2021 dengan realisasi sebesar Rp. 215.379.833.354,70 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 175.484.897.203,30 dengan realisasi Rp.

100.918.749.801,76 dan belanja modal sebesar Rp. 91.407.573.197,00 dengan realisasi Rp. 75.661.683.563,00.

Diharapkan dari pencapaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dapat menjadi pemacu untuk meningkatkan kinerja di lingkup Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang pada tahun-tahun berikutnya, sehingga kualitas pelayanan di bidang kesehatan kepada publik dapat diterima dengan maksimal oleh masyarakat di Kota Pangkalpinang.

B. SARAN

Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dapat memberikan motivasi sehadap kinerja organisasi yang lebih baik, sehingga tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dapat berjalan dengan baik. Dinas Kesehatan akan lebih meningkatkan koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor, sehingga terbentuk satu kerja sama yang baik dengan harapan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang bisa mencapai target yang telah ditetapkan bersama-sama diturunkan pada anggaran anggaran dapat di sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program maupun kegiatan di masing-masing bidang. Untuk kegiatan program yang berhubungan dengan anggaran yang tidak seluruhnya tercapai maka diturunkan untuk tidak bisa melaksanakan program dengan pertimbangan yang lebih baik guna terpenuhinya hasil yang maksimal seperti yang diharapkan dengan tidak mengabaikan faktor efisiensi dalam penggunaan anggaran.



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG DINAS KESEHATAN

Jl. Raya Kunda Kec. Girmaya Pangkalpinang
(33143) Telp. (0717) 433382, Fax. (0717) 433382
Email : dinkes@pangkalpinangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG NOMOR: 440/ /DINKES/I/2022

TENTANG

TIN PENYULUSNAN LAIRAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG

- Menitbang :
- a. Sertifikat menitbalilangaji Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perlu diambil oleh Tim Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Catatan a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Provinsi; Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 89);
 - 4. Peraturan Menteri Finansial Negeri Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Telaah, Telaah Perayuanan, Pengindakan, dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perayuanan

Teknis Pengelolaan Kinerja, Pelaporan Keuaga dan Tata Cara Wajib Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Bentuk Rangka Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1542).

6. Peraturan Pemerintah nomer 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 6122).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Analisa Pengelolaan Pemerintahan Daerah (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 6123).
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 16).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tertiban Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Kordinasi Kancangan Perencanaan, Desain, Testang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Perubahan atau Teraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 (Sistem Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
10. Permenpern Nomor 53 Tahun 2024 Instruktur teknis Penyusunan Rencana Aksi di Instansi Pemerintah Peranginan Kinerja;
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembahan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 06, surt D Nomor 94);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembahan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 00 Surat E Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembahan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8 Nomor Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Perihal Kepastian Harga Raktif (LBR) 2019, Tambahan Lembahan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3).
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Perintahdaan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembahan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 13, Tanggal 28 Desember 2020).

16. Perintah Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Keterbukaan, Transparansi Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Duta Kerja Untuk Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
17. Perintah Walikota Pangkalpinang Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabat Anggota Perangkat daerah Bupati Aceh Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021 (Berasa Diambil Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 68 Tanggal 29 Desember 2020).

MEMUTUSKAN

Mengetahui,

KEDUA

- Menjadi pertimbangan yang tercantum dalam keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKEI) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021.

KETIGA

- Tujuan, wewenang dan tanggung jawab Dinas Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKEI) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 adalah :

 1. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKEI) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021;
 2. Melakukan peninjauan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemerintahan (LAKEI) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021;

KETUWA

- Kewajiban Pada Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKEI) Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang adalah dari awal jenjang sampai dengan akhirnya Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan.

KEEMPAT

- Sejala bisa yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggota Perangkat daerah Polonia Darihi (APGD) Kota Pangkalpinang Tahun 2021.

KELIMA

- Kepatuhan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dicatatkan hari tersebut sebelumnya akan dijadikan perbaikan segera pada tindakannya.

Bantuan di Pangkalpinang
pada tanggal 1 Februari 2022

Kepala Dinas Kesehatan

Ttd. dr. Mulyana M. Hadiyya, M.Kes
NIP. 19720502121905

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESIHATAN
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 440/ /DINKES/I/2022
TANGGAL : Februari 2022

**TENTANG
SESSUJUH TIM PANTIA PELAKUAN KEGIATAN
PENYULUSINAN LAHIR
DINAS KESIHATAN
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021**

Penunggangan	Kepala Dinas Kesehatan
Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan
Anggota	Kasi/Asistensi PUP dan Keuangan
Anggota	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	2. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengabdian Pendidikan
	1. Kepala Bidang Pelaksana dan Sumber Daya Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan

DR. dr. Mursyida M. Isakim, M.Kes
NIP. 197209262002121009



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Masagus M. Hakim, M. Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang

Sehingga disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : H. MAULAN AKLIL
Jabatan : WAKIL KOTA PANGKALPINANG

Sehingga atasan langsung PIHAK PERTAMA

Sehingga disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lahiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 21 Januari 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN

WAKIL KOTA
PANGKALPINANG

H. MAULAN AKLIL

dr. MASAGUS M. HAKIM, M. KES
Pembina Utama MUDA/ IV c
NIP. 197208282002121005

PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG

JABATAN
TAHUN ANGGARAN

: KEPALA DINAS
: 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Angka Kematian Ibu Melahirkan	• Angka Kematian Ibu Melahirkan	Per 100.000 Kelahiran Hidup	217
2.	Angka Kematian Bayi	• Angka Kematian Bayi	%	50
3.	Prevalensi Gizi Buruk	• Prevalensi Gizi Buruk	Per 1.000 Kelahiran Hidup	2,8
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	• Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	SUMBER
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80.763.337.000	APBD Kota Pangkalpinang TA 2021
1	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESIAPATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	153.521.761.044	APBD Kota Pangkalpinang TA 2021 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Keluarga dan Perbelanjaan Kesehatan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	90.000.000	APBD Kota Pangkalpinang TA 2021
3	PROGRAM SEDIAN FARMAASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	514.638.000	APBD Kota Pangkalpinang TA 2021 Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

4	PROGRAM MEMBERDAYAAN MASVARAKAT BUDAYA KESEHATAN	162.875.000	APBD KOTA Pangkalpinang TA 2021 DAK Non Pialik - BOKKB - DOK
	Jumlah	234.689.736.740	

WALIKOTA
PANGKALPINANG

H. MAULAN AKLIL

Pangkalpinang, 21 Januari 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN

dr. MASAGUS M. IMAM, M. KES
Penulis Utama MUDAH TV
NIP. 197208260002121005

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Anugrah Kota Sehat Sehat Sosial Saha Wistara 2021






PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO. URUT	URSULAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2020
1.	PENDAPATAN DAERAH	343402146,379,00	302107146,30	86,01	302107146,30
1.1.	PENDAPATAN BILANJUAN (PBD)	342402146,379,00	302107146,30	86,01	302107146,30
1.1.1.	Belanja Bahan	309000000,00	286412300,00	92,82	286412300,00
1.1.2.	Belanja Jasa	334751396,379,00	162744646,30	48,04	162744646,30
1.2.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH TINGKAT DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Belanja Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	BELANJA DAERAH	116132175,816,00	115370113,000,75	99,11	115370113,000,75
2.1.	BELANJA OPERASIA	117244397,225,00	115370113,000,75	98,97	115370113,000,75
2.1.1.	Belanja Pegawai	46798,146,379,00	46119,466,30	98,89	46119,466,30
2.1.2.	Belanja Pengeluaran Rumah	70296,430,425,00	70296,430,425,00	100,00	70296,430,425,00
2.1.3.	Belanja Bahan	900,000,000,00	883,428,120	97,00	883,428,120
2.2.	BELANJA PRIBADI	104387849,591,00	115370113,000,75	107,7	115370113,000,75
2.2.1.	Belanja Pribadi Bantuan dan Bantuan	31381,886,364,00	30301,076,180,00	96,79	30301,076,180,00
2.2.2.	Belanja Pribadi Belanja dan Bantuan	44,700,000,000,00	44,700,000,000,00	100,00	44,700,000,000,00
2.2.3.	Belanja Pribadi Jalan, Tol dan Jalan Lain	1016,541,765,00	1008,019,765,00	99,10	1008,019,765,00
2.2.4.	Belanja Pribadi lain-lain lainnya	302,791,000,00	301,823,000,00	99,73	301,823,000,00
	TOTALBELA / (BELANJA)	116132175,816,00	115370113,000,75	99,11	115370113,000,75
	DEA UNTUK PEMERINTAH ANGGARAN (SUPRA)	116132175,816,00	115370113,000,75	99,11	115370113,000,75

User Permissions	1	User Role Permissions	
Billing Permissions	1	Customer	
Other Permissions	1 (C-1)	Order Management	

Ref. Month	Current	Annual	Remaining	Total	Next (Year)





POLYESTER BOLA PAMERAL PURANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAMA
(SPJ PENDAPATAN - FUNGSIONAL)

Latitude	40.000000	Longitude	116.000000
Address	Wangfujing Street	Address	Wangfujing Street
Area	Dongcheng	Area	Dongcheng
Date (Y-M-D)	2014-08-01 12:00:00	Date (Y-M-D)	2014-08-01 12:00:00
Perspective	Top-down	Perspective	Top-down
Scale	1:10000	Scale	1:10000

SAP Customer	Order	Order Details	Customer Data		Order Status	Order Details Total Value (Excluding Tax and Discount)		
			Customer Data					
			Customer ID	Customer Name				
10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	Customer A	Open	10000000000000000000		
			10000000000000000000	Customer B	Open	10000000000000000000		



Customer A
Profile Picture

10000000000000000000



Customer B
Profile Picture

10000000000000000000

PENERIMAAN PELAYANAN FISIKATUR BUKA SMING BULAN JANUARI Hingga DESEMBER 2021

